



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
 - b. bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka.
6. Camat adalah Camat pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7. (Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan).
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
11. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif serta berkelanjutan.
12. Cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

13. Cadangan pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola pemerintah desa.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.
16. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
18. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
19. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang di tingkat pasar mencapai 10% atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan pangan pokok guna memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan, keadaan darurat, gejolak harga pangan, dan rawan pangan transien.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menyediakan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien;
- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan;
- c. rawan pangan transien dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 5

Indikator keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat serta tercegahnya kerawanan pangan.

BAB III

JENIS, JUMLAH, DAN KUALITAS CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

Jenis cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah pangan pokok berupa beras.

Pasal 7

- (1) Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perhitungan bahwa cadangan

beras Pemerintah Daerah adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari total cadangan pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dikalikan dengan perbandingan jumlah penduduk Daerah dan jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- (3) Total cadangan pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dikalikan dengan perbandingan konsumsi beras perkapita pertahun dibagi 1000 (seribu).

Pasal 8

- (1) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan kualitas dan layak konsumsi.
- (2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut spesifikasi tertentu dengan memperhatikan kadar air, butir patah, kadar menir, dan derajat sosoh.

BAB IV

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) Cadangan pangan dapat diperoleh dari bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk menjaga kecukupan pangan baik dalam jumlah maupun mutu antarwaktu.

- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan administrasi penyimpanan;
 - b. pemeriksaan persediaan (*stock opname*) secara berkala atau insidental;
 - c. pencegahan kerusakan dan perawatan cadangan pangan; dan
 - d. pertanggungjawaban pengelolaan gudang.
- (3) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah gudang milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami kerusakan atau penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu penyimpanan cadangan pangan Pemerintah Daerah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak cadangan pangan Pemerintah Daerah ditempatkan di gudang.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan
 - d. hibah.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan jumlah beras yang disalurkan serta persediaan yang tersimpan dalam gudang.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari usulan Kepala Dinas, Kepala Desa dan/atau Lurah.

Pasal 14

Cadangan pangan yang disalurkan disesuaikan dengan indeks kebutuhan per individu, yakni sebesar 300 (tiga ratus) gram per orang per hari untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Anggota :
 - 1. unsur dari Dinas Ketahanan Pangan;
 - 2. unsur dari Dinas Pertanian;
 - 3. unsur dari Dinas Sosial;
 - 4. unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5. unsur dari Depot Logistik Sub Divisi Regional Wilayah IV Maumere;
 - 6. unsur dari Bagian Perekonomian; dan
 - 7. unsur dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan penyediaan dan penyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Dinas sebagai Ketua Tim mengeluarkan pesan antar/DO (*delivery order*) kepada pengelola gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah tentang volume beras dan lokasi sasaran penyaluran.

Pasal 16

- (1) Hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk mengeluarkan rekomendasi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan atas persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditujukan kepada masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan, keadaan darurat dan gejolak harga pangan.
- (3) Menindaklanjuti persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan kunjungan dan pendataan terhadap keluarga calon penerima bantuan, agar diperoleh data dan informasi mengenai lokasi sasaran dan calon penerima bantuan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan format isian serta kunjungan langsung pada keluarga calon penerima yang diusulkan, paling kurang 5% (lima perseratus) calon penerima bantuan yang dipilih secara acak.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data kepala keluarga calon penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
- (6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati dan selanjutnya memohon persetujuan Bupati untuk penyaluran.
- (7) Apabila permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui Bupati, Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana guna menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyaluran.
- (8) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas memerintahkan pengelola gudang untuk menyerahkan cadangan pangan kepada Tim Pelaksana untuk disalurkan.
- (9) Tim pelaksana wajib menyalurkan cadangan pangan sampai pada keluarga penerima, dibantu Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat.

Pasal 17

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan atas usulan dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditujukan kepada masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan, keadaan darurat, dan gejolak harga pangan.

- (2) Kepala desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi awal terhadap kepala keluarga yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan di wilayahnya.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Camat setempat.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat bersama Kepala Desa/Lurah melakukan identifikasi ulang terhadap kepala keluarga yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Desa/Lurah dengan sepengetahuan Camat mengajukan permohonan bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan lampiran yang memuat nama kepala keluarga, alamat, dan jumlah anggota keluarga.
- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan berdasarkan laporan hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Kepala Dinas memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan kunjungan dan pendataan terhadap keluarga calon penerima bantuan, agar diperoleh data dan informasi mengenai lokasi sasaran dan calon penerima bantuan.
- (8) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilengkapi format isian serta kunjungan langsung pada keluarga calon penerima yang diusulkan, paling kurang 5% (lima perseratus) calon penerima bantuan yang dipilih secara acak.
- (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), dilaporkan Kepala Dinas kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan penyalurannya.
- (2) Apabila permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Bupati, Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana guna menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyaluran.

- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memerintahkan pengelola gudang untuk menyerahkan cadangan pangan kepada Tim Pelaksana untuk disalurkan.
- (4) Tim pelaksana wajib menyalurkan cadangan pangan sampai pada keluarga penerima, dibantu Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat.

Pasal 19

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada kepala keluarga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Biaya penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah sampai pada titik bagi, yakni di kantor Kepala Desa atau kantor Kelurahan setempat.
- (2) Biaya penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan atas penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 46 TAHUN 2018
TANGGAL 21 DESEMBER 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH

KOP DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR :

Pada hari initanggalbulan..... tahun dua ribu
bertempat di
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Kepala Keluarga Penerima Beras Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan pangan berupa beras Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 20... kepada PIHAK KEDUA, sebanyak kg, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima bantuan tersebut dalam keadaan baik dan utuh sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa/ Lurah

.....

NIP.

.....

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO